

## KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KETERLIBATANNYA DI PERADILAN

Oleh :

**Dian Ayu Prasstumi**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
dianayuprasstumi@gmail.com

### Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus jabatan kepercayaan yang memiliki kewajiban merahasiakan isi akta beserta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pembuatan akta, oleh karena itu notaris dituntut melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Apabila terjadi konflik antar para pihak dalam akta, maka berdampak pula pada dihadapkannya Notaris dalam proses peradilan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi. Guna melindungi Notaris dalam menjamin kerahasiaan akta, UUJN telah memberikan hak ingkar bagi notaris, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana, sehingga Notaris harus mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta beserta perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci :** Notaris, Hak Ingkar, Saksi

### 1. PENDAHULUAN

Terdapat 3 (tiga) jabatan di Indonesia yang digolongkan sebagai Pejabat Umum, antara lain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang (Anand, 2018). Masing-masing dari ketiga jabatan tersebut memiliki kewenangan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jabatan tersebut. Semua produk (akta ataupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya (Adjie et al, 2022).

Notaris merupakan satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik (Prajitno, 2018). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJNP) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa "suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat". Pasal 1 angka 1 UUJNP menerangkan bahwa: "Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJNP ataupun undang-undang lainnya", sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJNP menjelaskan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Bilamana sebuah akta notaris dibuat atau disusun tanpa mengindahkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UUJN jo. Pasal 1868 KUHPerduta, maka akta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai suatu akta yang autentik melainkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Implikasi hukum ini tidak sebatas pada akta yang dibuatkan Notaris, namun juga pada jabatan dari Notaris tersebut. Jabatan Notaris dapat diminta suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak sebatas administrasi, namun juga secara perdata dan juga pidana. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa supaya akta ini mempunyai kekuatan bukti yang autentik, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus berpijak pada peraturan perundang-undangan khususnya UUJN/UUJNP, sumpah jabatan, kode etik jabatan serta prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan agar produk (akta) yang dikeluarkan oleh Notaris dapat digunakan sebagai bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Apabila terdapat persoalan yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan dilibatkan dalam permasalahan tersebut.

Jabatan yang diemban oleh Notaris juga dapat disebut sebagai jabatan kepercayaan. Notaris sebagai orang kepercayaan selain memformulasikan kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan para penghadap kepadanya, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang pada pokoknya mewajibkan Notaris untuk menjamin kerahasiaan untuk semua hal yang berkenaan dengan akta yang disusunkannya agar dalam membuat akta tersebut sesuai dan juga sejalan terhadap sumpah di dalam janji jabatan (Adjie et al, 2022). Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN yang menyebutkan bahwa : “Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang mempunyai kepentingan pada akta tersebut secara langsung, orang yang mendapatkan hak, ahli waris, kecuali yang ditentukan peraturan perundang-undangan”. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi yaitu dapat dikenakan sanksi yang berbentuk teguran secara lisan sampai pada pemberhentian dari fungsi Notaris secara tidak hormat, selain itu juga berdampak secara sosial yaitu kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (Arisaputra, 2012).

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa mereka yang dikarenakan harkat, martabat, pekerjaan ataupun jabatan diwajibkan agar menjaga rahasia, dapat diminta untuk dibebaskan atas hak guna memberi keterangannya sebagai saksi, yakni berkenaan dengan hal-hal yang dipercayakan padanya. Pada Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

Apabila Notaris memainkan peran sebagai seorang saksi di dalam proses peradilan, maka hal tersebut akan menimbulkan dilema. Notaris dituntut serta wajib bersikap kooperatif dengan para penegak hukum untuk menjaga lancarnya proses hukum di peradilan, disisi lain Notaris juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi maupun informasi berkaitan dengan akta yang Notaris buat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP. Berdasarkan isu hukum di atas, penulis bertujuan untuk membahas mengenai batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta berkaitan dengan hak ingkar notaris serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang memberikan

informasi data terkait isi akta berkaitan dengan pemeriksaan pada pihak notaris tersebut di dalam tahapan penyidikan sampai dengan tahapan pengadilan di dalam perkara perdata ataupun pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dalam keterlibatannya di peradilan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### BATASAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan guna membuat akta autentik dan juga mempunyai beberapa kewenangan lain seperti yang termaktub juga pada Undang-undang ini ataupun berlandaskan terhadap undang-undang yang lain. Notaris juga mempunyai kewenangan sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJNP. Notaris memiliki peran dalam membuat produk berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak manapun, serta memiliki kekuatan hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya. Akta autentik sendiri merupakan alat bukti bagi para pihak dalam

suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu, akta autentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keotentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu (Adjie, 2009).

Terdapat dua jenis akta Notaris, diantaranya ialah Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi tentang uraian-uraian Notaris yang disaksikan dan juga dilihat Notaris itu sendiri dengan permintaan dari para pihak, supaya perbuatan atau tindakan para pihak yang dilaksanakan tersebut tertuangkan pada akta Notaris dan Akta Pihak yang dibuatkan di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, yang berisikan tentang keterangan atau uraian, pernyataan dari para pihak yang diceritakan atau yang diberikan di hadapan Notaris. Para pihak tersebut memiliki keinginan supaya keterangan atau uraiannya tersebut dituangkan pada akta Notaris (Tobing, 1992).

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta autentik, yakni: pertama, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatig*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya; kedua, format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang; ketiga, akta tersebut ditempatkan pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu (Anshori, 2009) :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, artinya Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi

atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pada prakteknya, Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus memperhatikan koridor hukum yang ada serta berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, karena kelalaian atau keteledoran Notaris dapat menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari berdampak pada dihadapkannya Notaris dalam proses peradilan. Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Pada hukum perdata, yang menjadi alat bukti dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPerdata (Arisaputra, 2012). Seiring berjalannya waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara, jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Pada kejadian ini, akta autentik yang dikenal sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh bisa memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Peranan Notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris berperan sebagai saksi ajli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun, apabila notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang

mengharuskan seorang notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa (Arisaputra, 2012).

Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum diharuskan untuk turut melancarkan suatu proses hukum. Pada proses tersebut seorang Notaris wajib untuk memberi keterangan atau bahkan menyerahkan salinan fotokopi dari minuta akta yang dibuatnya, sedangkan kedudukan notaris sebagai saksi notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut UU diwajibkan untuk merahasiakannya. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.” Selanjutnya pada pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara dijelaskan bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian”. Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan Akta kepada notaris (Laksana, 2016). Pada dasarnya pembuatan undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materiil” (Tjay Sing, 1978).

Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa : “saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.” Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dijelaskan bahwa : “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain”. Lebih lanjut Pasal 54 UUJN berbunyi “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Dari pasal tersebut jelas sudah diperintahkan kepada notaris untuk tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada yang berkepentingan langsung, seperti saat pihak yang berkaitan dengan akta tersebut bersengketa dan terdapat pihak lain yang ingin mendapatkan berita kemudian menemui notaris yang membuat akta tersebut, maka notaris tersebut harus menggunakan Hak Ingkarnya demi menjaga kepentingan para penghadapnya (Laksana, 2016).

Hak ingkar (*Verschoningsrecht*) jika dikaji terdiri dari dua kata yaitu hak dan ingkar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), hak berarti benar; milik atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, hak atau *right* berarti dasar untuk melakukan sesuatu tindakan secara hukum (Ranuhandoko, 2003), sedangkan kata ingkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak menepati; tidak melaksanakan; tidak mengaku; dan tidak mau. Hak Ingkar dari para notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 54 UUJN yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak ingkar notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya berhak untuk tidak berbicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak berbicara (Arisaputra, 2012). Batasan bolehnya notaris memberikan keterangan berkaitan dengan isi akta apabila undang-undang memberikan perintah kepada notaris membukakan kerahasiaan dari isi akta dan juga pernyataan atau keterangan yang dipahami oleh notaris yang berkenaan dengan tujuan dari pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, notaris harus bisa membatasi diri kapan harus berbicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sesuai ketentuan Pasal 66 UUJNP. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan (Arisaputra, 2012).

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Polri dengan INI-PPAT, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut sebagai Nota Kesepahaman) yang mengatur bahwa pemanggilan

Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, mencantumkan waktu, tempat, alasan pemanggilan.

Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, mengatur antara lain :

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;
- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang;
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberika keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan; Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Hak Ingkar Notaris dalam perkara pidana tidak bisa dipergunakan, sebab di hadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain

daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 *jo.* Pasal 16 ayat 1 huruf e *jo.* 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris itu sendiri.

erlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJNP dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJNP yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka 3 KUHPerdara, Pasal 4 ayat (2) UUJN dan (4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN;
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pada kenyataan di lapangan, meskipun pemanggilan Notaris telah diatur baik dalam UU ataupun dalam Nota Kesepahaman, kenyataannya pemanggilan terhadap Notaris dilakukan secara langsung tanpa persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Bahkan hingga saat ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di daerah sesuai dengan UUJN yang terbaru belum memiliki manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia hingga ke tingkat Pengawas Wilayah dan Tingkat Pengurus Daerah sudah melakukan usaha-usaha sosialisasi dan konsinering dengan para pihak penegak hukum dari mulai Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Lembaga Peradilan bahwa cukuplah copy akta yang sudah dilegalisir oleh Notaris yang bersangkutan saja yang diperiksa, tidak perlu Notarisnya yang diperiksa dan selalu disampaikan

bahwa Notaris adalah bukan para pihak dalam akta, sehingga jika terjadi sesuatu yang melanggar hukum yang dibuat oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat di dalamnya (Akhiruddin, 2014).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar, tetapi jika notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar tersebut otomatis gugur. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus merupakan jabatan kepercayaan menuntut profesionalitas serta ketelitian, hal tersebut berfungsi untuk menjaga notaris dari bentuk permasalahan di kemudian hari.

#### 4. KESIMPULAN

Notaris merupakan pejabat umum dan selaku jabatan kepercayaan (*vertronwens ambts*) memiliki kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberikan yang diberikan oleh para penghadap. Guna melindungi Notaris dalam menjamin kerahasiaan akta, UUJN telah memberikan hak ingkar bagi notaris. Notaris dapat menggunakan hak ingkar apabila Notaris dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan mengenai keterangan berkaitan dengan isi akta, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana, sehingga Notaris harus mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib & Agustini, Sri. 2022. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2)", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.6 No.1
- Akhiruddin, A. 2014. "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)", *Majalah RENVOL*, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Arisaputra, M.I. 2012. "Kewajiban Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Persepektif*, Vol. XVII No.3
- Laksana, P.A. 2016. "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 3 No. 4
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN*

- Nomor 2 Tahun 2014*. Caetakan ke-5. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Ranuhandoko, I.P.M. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjay Sing, Ko. 1978. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Tobing, G.H.S lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga